



PUTUSAN

Nomor: 5/Pid/2014/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GASPER MANUPUTY;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal Lahir : sudah lupa ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Maninjau Kel. Rufei Distrik Sorong Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : Tidak Sekolah;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya tersebut oleh Majelis Hakim tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 5/Pen.Pid/2014/PT.Jpr. tanggal 04 Februari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 5/Pen.Pid/2014/PT.Jpr. tanggal 17 Februari 2014 ;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 173/Pid.B/2014/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Nomor: Reg.Perk. PDM-171/SRG/Ep.2/11/2013 tanggal 21 November 2013, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Gasper Manuputy pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Maninjau RT/RW 02/02, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, secara melawan hukum, memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada disitu yang atas permintaan dari atau atas nama dari yang berhak tidak pergi dengan segera, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 April 1994 saksi Emiliana Patricia Sia membeli sebidang tanah seluas 340 M2 yang terletak di Kelurahan Rufai Sorong dari pemiliknya Sdr. Teovil Ivan Pinontoan dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) tanggal 17 Mei 2001 status tanah tersebut ditingkatkan menjadi Hak Milik An. Emeliana Patricia Sia ;
- Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 wit saksi Emiliana Patricia Sia pergi mengecek tanah tersebut dan melihat sudah ada sebuah rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, saksi Emeliana Patricia Sia kemudian menyampaikan agar Terdakwa segera keluar dari tanah tersebut namun Terdakwa tidak mau keluar dari tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menempati dan membangun rumah diatas tanah milik saksi melia Patricia Sia tanpa memiliki dokumen yang sah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk. PDM-171/Srg/Ep.2/11/2013 tanggal 10 Desember 2013, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GASPER MANUPUTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "secara melawan hukum berada di pekarangan tertutup yang dipakai orang lain yang atas permintaan dari yang berhak tidak pergi dengan segera" dalam dakwaan 167 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No. 247 atas nama Emelia P. Sia ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 567/1980 ;

Dikembalikan kepada saksi Emelia P. Sia ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusannya Nomor: 173/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: GASPER MANUPUTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum berada dipekarangan tertutup yang dipakai orang lain yang atas permintaan dari yang berhak tidak pergi dengan segera";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa GASPER MANUPUTY selama: 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;

4. Memerintahkan alat bukti berupa :

- Foto copy 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No. 247 atas nama Emelia P. Sia ;
- Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah ;
- Foto copy 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 567/1980 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut di atas, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W.30.U2/98/HK.01/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 memberitahukan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 173/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013, terhitung mulai tanggal 17 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014, yaitu sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 173/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggalnya; pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai: penyebutan kualifikasi pidana yang tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia, pidana bersyarat atau pidana percobaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dan status barang bukti menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa penyebutan kualifikasi dalam amar putusan a quo adalah menyimpang dari tata bahasa Indonesia, karena dalam tata bahasa Indonesia tidak dikenal kosa kata “segerah”, sehingga kosa kata ini harus diperbaiki sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tinggal dan menduduki bidang tanah yang bukan miliknya dan tetap bersikeras bahwa tanah tersebut adalah miliknya tanpa didukung bukti-bukti kepemilikan, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan saksi Emilia Patrisia Sia sebagai pemilik bidang tanah karena dia tidak dapat memakai tanahnya, perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, karena Terdakwa telah tinggal dan menggarap bidang tanah yang didudukinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Penetapan Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No.263/Pen. Pid/2013/PN.Srg. tanggal 23 Oktober 2014 adalah: 1 (satu) buah SHM No. 247 An. Emiliana P.Sia, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dan 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 568/1980, sehingga demi kepastian hukum dari status barang bukti tersebut, maka surat-surat aslinya harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi Emiliana Patricia Sia, sedangkan fotocopy dari surat-surat tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi pemilik tanah, karena tidak dapat menikmati tanah miliknya ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah diingatkan berkali-kali oleh pemilik tanah dan pamong/RT setempat untuk meninggalkan tanah yang didudukinya, namun Terdakwa bersikeras untuk tetap menduduki tanah yang bukan miliknya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berusia lanjut dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 193/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013, harus diperbaiki mengenai: kualifikasi pemidanaan, status pidana bersyarat atau masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, dan amar selengkapanya adalah berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 167 KUHP, Pasal-Pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-Pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 173/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013 sekedar mengenai: kualifikasi pemidanaan, status pidana bersyarat atau masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: **GASPER MANUPUTY** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"secara melawan hukum berada di pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera"* ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa: **GASPER MANUPUTY** tersebut, dengan penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa asli: 1 (satu) buah SHM No. 247 An. Emiliana P.Sia, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dan 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 568/1980, dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi Emiliana Patricia Sia, sedangkan fotocopy berupa: surat-surat tersebut di atas, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 17 Februari 2014**, oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, DEWA PUTU WENTEN, SH. dan AHMAD SEMMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 19 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAINAB TALAOHU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

DEWA PUTU WENTEN, SH.

CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

ZAINAB TALAOHU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN YANG RESMI
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)